



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
NOMOR : 698/KPTA.W31-A/PW1.1.1/VI/2026

TENTANG

PERUBAHAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di lingkungan pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, dipandang perlu untuk menunjuk Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2026;
- b. Bahwa pola pembinaan dan pengawasan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut pada huruf "a" meliputi bidang teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1085/DJA/KP4.1.3/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI, maka perlu diadakan perubahan Susunan Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/ 096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pimpinan Pengadilan dalam Melaksanakan Pengawasan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/ 143/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; KMA/145/SK/III/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-badan Peradilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pimpinan Pengadilan dalam Melaksanankan Pengawasan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor; KMA/1-114/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1085/DJA/KP4.1.3/V/2026 tanggal 04 Mei 2026 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN TIM HAKIM TINGGI PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Nomor 18/KPTA.W31-A/PW1.1.1/I/2026 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pembina Dan Pengawas

Daerah Serta Pendamping Pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2026 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEDUA : Menunjuk Hakim Tinggi dan Pendamping yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Tahun 2026;
- KETIGA : Tugas Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah sesuai dengan pembagian daerahnya masing-masing, bertugas:
1. Melakukan pembinaan implementasi nilai-nilai integritas dan kode etik serta pedoman perilaku hakim, panitera, dan ASN.
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim serta seluruh pegawai.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pelayanan peradilan.
 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan.
 5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 23 Juni 2026

Ketua,

Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



ACEP SAIFUDDIN

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
Nomor : 698/KPTA.W31-A/PW1.1.1/VI/2026
Tanggal : 23 Juni 2026

SUSUNAN HAKIM TINGGI DAN TIM PEMBINA SERTA PENGAWAS DAERAH
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
TAHUN 2026

1. Dr. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

2. Dr. Drs Muhlas, S.H., M.H.
- : Pembina

: Koordinator

NO	NAMA HAKIM TINGGI DAN PENDAMPING	KEDUDUKAN	DAERAH PENGAWASAN
1	a. Drs. Muhammad Takdir, S.H., M.H. (Ketua Tim) b. Ummu Mukhlisa, S.H., M.H. (Sekretaris Tim) c. Drs. Ihsan, M.H. (Anggota) d. Drs. Syamsul Bahri, M.H. (Anggota) e. Khoiriyah, S.Ag., M.H. (Anggota) f. Suria Kencana, S.E. (Anggota)	TIM HATIBINWASDA	PA. Manokwari
2	a. Drs Basyirun, M.H. (Ketua Tim) b. Manik Rochmani, S.H. (Sekretaris Tim) c. Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin (Anggota) d. Drs. Komsun, S.H., M.H.E.S. (Anggota) e. Dr. Imran, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	TIM HATIBINWASDA	PA. Sorong
3	a. Drs. Mahzumi, M.H. (Ketua Tim) b. Syamsul Bahri, S.H.I. (Sekretaris Tim) c. Drs. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. (Anggota) d. Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. (Anggota) e. Musa Sholawat, S.H.I. (Anggota)	TIM HATIBINWASDA	PA. Fak-fak
4	a. Drs. Rahmat Farid, M.H. (Ketua Tim) b. Raswin, S.H.I. (Sekretaris Tim) c. Drs. Khotibul Umam (Anggota) d. Drs. H. Masnun, S.H. (Anggota) e. Missah Hamzah Suara, S.H. (Anggota)	TIM HATIBINWASDA	PA. Kaimana

Manokwari, 23 Juni 2026
Ketua,
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat



ACEP SAIFUDDIN